



## Implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara kecil (*tipiring*) di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis

Donni Silalahi<sup>1\*</sup>, Januari Sihotang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[donni.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:donni.silalahi@student.uhn.ac.id), <sup>2</sup>[januarisihotang@uhn.ac.id](mailto:januarisihotang@uhn.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

17 November 2025

Disetujui :

20 Desember 2025

Dipublikasikan :

27 Januari 2026

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya optimalisasi penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi dokumen perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan evaluasi perkara, mediasi penal, dan kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala internal berupa keterbatasan kompetensi mediasi penyidik dan kendala eksternal berupa resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polsek Batangkuis melakukan strategi berupa peningkatan kapasitas internal, pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak netral, serta sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif efektif mendorong keadilan substantif dan efisiensi penanganan perkara, meskipun memerlukan penguatan kapasitas dan legitimasi sosial secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Peran Kepolisian, Mediasi Penal, Peran Penyidik, Perpol Nomor 8 Tahun 2021

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of restorative justice in handling minor criminal cases at the Criminal Investigation Unit of the Batangkuis Police Station, identify the obstacles encountered, and examine efforts to optimize its application. The research uses an empirical juridical method with a case study approach. Primary data was obtained through interviews with investigators and case document studies, while secondary data was obtained through literature studies on laws and regulations and related literature. The results show that the implementation of restorative justice has been carried out systematically in accordance with Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021, through the stages of case evaluation, penal mediation, and peace agreements oriented towards victim recovery. However, its implementation still faces internal obstacles in the form of investigators' limited mediation skills and external obstacles in the form of community resistance to out-of-court settlements. To overcome these obstacles, the Batangkuis Police Station has implemented strategies such as internal capacity building, involving community leaders as neutral parties, and community outreach. These findings indicate that restorative justice effectively promotes substantive justice and case handling efficiency, although it requires continuous capacity building and social legitimacy.*

**Keywords:** Restorative justice, Minor Crimes, Role of the Police, Penal Mediation, the role of investigators, Perpol Number 8 of 2021



©2026 Donni Silalahi, Januari Sihotang. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak asasi manusia<sup>1</sup>. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, sehingga dalam banyak kasus belum sepenuhnya memperhatikan

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>.

aspek pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana<sup>2</sup>.

Pendekatan retributif tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah perkara pidana yang diproses melalui mekanisme peradilan formal, termasuk perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penanganan Tipiring melalui prosedur peradilan yang panjang kerap dinilai tidak proporsional dengan sifat perbuatannya yang relatif ringan, serta berkontribusi terhadap penumpukan perkara dan permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan<sup>3</sup>. Sebagai alternatif, keadilan restoratif hadir dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana<sup>4</sup>. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan memperoleh penguatan yuridis melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar mekanisme peradilan formal<sup>5</sup>.

Penelitian sebelumnya yakni Pangestu et al. dan Sihotang telah membahas keadilan restoratif dari perspektif normatif maupun kebijakan, namun kajian yang menelaah penerapannya secara empiris di tingkat kepolisian sektor masih relatif terbatas<sup>6</sup>. Padahal, menurut Pramono & Astuti kepolisian memiliki peran strategis sebagai gerbang awal sistem peradilan pidana dan memegang kewenangan diskresi dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara<sup>7</sup>. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara Tipiring di tingkat kepolisian sektor.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan pada tingkat kepolisian sektor merupakan suatu proses yang tidak sederhana dengan dinamika praktis di lapangan. Meskipun keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun sosial kemasyarakatan<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana keadilan restoratif benar-benar diterapkan oleh aparat kepolisian dalam konteks penanganan perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian empiris mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis<sup>9</sup>.

---

<sup>2</sup> Sultan Dwi Pangestu Et Al., "Restorative Justice As An Effort To Restore Victims' Rights," *Inspiring Law Journal* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121>.

<sup>3</sup> Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020): 107–20, <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>.

<sup>4</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143, <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>.

<sup>5</sup> Peraturan Perundang-undangan, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," Pub. L. No. 8 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

<sup>6</sup> Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)"; Pangestu et al., "Restorative Justice As An Effort To Restore Victims' Rights."

<sup>7</sup> Faisal Hadi Pramono and Laras Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>.

<sup>8</sup> Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>9</sup> Harun, "The Essence of Restorative Justice Based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice," *Global Legal Review* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.19166/blr.v5i2.9183>; Ruslan Abdul Gani and Retno Kusuma Wardani, "Restorative Justice for Settlement of Minor Maltraetment in the Legal Area of the Merangin Police, Jambi Province," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 93–107, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1333>; Hendro Widodo, Raul Gindo Cahayao, and Reza Octavia

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan oleh Unit Reskrim Polsek Batangkuis, termasuk prosedur, tahapan, serta peran penyidik dalam memfasilitasi penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi secara faktual berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif, baik kendala internal maupun eksternal, serta menganalisis langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Polsek Batangkuis guna mengoptimalkan efektivitas penerapan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif, serta manfaat akademik dalam memperkaya kajian hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (hukum dalam bentuk peraturan) dengan *das sein* (hukum dalam penerapannya). Rancangan penelitian difokuskan pada studi kasus mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batang Kuis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, seperti Kepala Unit *Reserse* Kriminal dan penyidik di Kantor Kepolisian Batang Kuis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana dan konsep *restorative justice*; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Seluruh data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas, prosedur, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menguraikan sekaligus menganalisis temuan-temuan dari penelitian yuridis empiris mengenai penerapan keadilan restoratif di Unit *Reserse* Kriminal (Unit Reskrim) Polsek Batang Kuis. Data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta studi dokumen, disajikan secara deskriptif. Paparan ini kemudian diikuti oleh analisis (pembahasan) mendalam untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus utama dari bab ini adalah untuk secara kritis menjembatani kesenjangan antara *das sollen*, yaitu cita-cita hukum yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian, dengan *das sein*, realitas atau fakta penerapan norma tersebut oleh para penyidik di lapangan.

## Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Perkara Tipiring oleh Unit Reskrim Polsek Batangkuis

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagian ini membedah temuan empiris mengenai Prosedur Operasional Standar (SOP) yang dijalankan oleh penyidik Polsek Batangkuis. Temuan di lapangan membuktikan bahwa penerapan keadilan restoratif (RJ) di Polsek Batangkuis bukanlah sebuah proses yang bersifat *ad hoc* atau acak, yang hanya bergantung pada inisiatif pribadi seorang penyidik. Sebaliknya, praktik ini telah menjelma menjadi sebuah prosedur sistematis yang mengadopsi dan mengoperasionalkan amanat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021<sup>10</sup>. Regulasi ini berfungsi sebagai tulang punggung hukum yang memberi penyidik legitimasi yuridis untuk mengambil jalur berbeda dari peradilan pidana konvensional (*pro-justitia*) yang kaku.

Proses ini secara fundamental mengubah peran penyidik dari sekadar corong undang-undang atau *bouche de la loi* menjadi fasilitator perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen perkara, mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Proses tersebut mencakup tahapan awal berupa prosedur dan tata cara penyelesaian perkara, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi penal sebagai sarana mempertemukan para pihak yang berperkara, hingga akhirnya bermuara pada terbentuknya kesepakatan damai yang disertai dengan upaya pemulihan bagi pihak yang terdampak.

### 1. Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara

Fase ini merupakan fondasi dari keseluruhan proses dan wujud nyata peran Kepolisian sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Sebagai institusi pertama yang menerima laporan, Polsek Batangkuis berada di posisi strategis untuk "menyaring" perkara: mana yang harus berlanjut ke pengadilan dan mana yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa alur ini dimulai segera setelah laporan Tipiring diterima, namun tidak berjalan otomatis. Penyidik terlebih dahulu melakukan sebuah evaluasi awal yang cermat untuk memetakan masalah. Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Batangkuis mengungkapkan bahwa penilaian ini bergerak pada dua unsur:

Pertama, Syarat Yuridis. Penyidik secara proaktif memeriksa apakah perkara memenuhi syarat formal Perpol No. 8/2021<sup>11</sup>. Ini mencakup:

- (a). klasifikasi perkara sebagai Tipiring (misalnya, Pasal 364, 373 KUHP)
- (b). pelaku bukan seorang residivis (pelaku yang mengulangi kejahatannya)
- (c). tingkat kerugian materiil relatif kecil
- (d). tindak pidana tidak memicu keresahan sosial yang luas

Analisis dokumen perkara menunjukkan syarat "bukan residivis" dipandang sebagai indikator krusial, yang menandakan pelaku masih "memiliki harapan" untuk diperbaiki (*salvageable*) dan perbuatannya dinilai bersifat situasional.

Kedua, Kesiapan Para Pihak. Ini adalah kriteria informal yang lebih substantif. Di sini, penyidik tidak hanya mencari fakta hukum, tetapi juga menggali "fakta sosial", termasuk mengidentifikasi akar penyebab konflik dan mengukur "kesediaan" para pihak untuk berdamai. Keberadaan evaluasi awal ini menjadi krusial. Temuan ini menunjukkan bahwa diskresi yang dijalankan Polsek Batangkuis bukanlah diskresi yang sewenang-wenang melainkan diskresi yang terpandu. Perpol No. 8/2021 berfungsi sebagai panduan yang mengubah diskresi dari sesuatu yang berpotensi "liar" dan subjektif menjadi sebuah proses profesional yang akuntabel.

Syarat Yuridis bertindak sebagai "rem" prosedural, yang esensial untuk memastikan akuntabilitas hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Direksi kepolisian, meskipun penting, harus tetap diatur oleh kerangka kebijakan yang jelas guna menjamin kepastian hukum, sejalan dengan pandangan<sup>12</sup>. Di sisi lain, kesiapan para pihak adalah inti dari semangat restoratif. Di sinilah letak

<sup>10</sup> Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>11</sup> Donni Silalahi and Januari Sihotang, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Kecil ( Tipiring ) Di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis" 10, no. 1 (2026): 433–47.

<sup>12</sup> Taufik Rachman, "Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana," *Yuridika* 25, no. 3 (2010), <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.255>.

pergeseran fundamental itu: penyidik tidak lagi hanya bertindak sebagai seorang yuris (ahli hukum formal), tetapi juga sebagai analis konflik. Kemampuan mereka mengidentifikasi "akar penyebab konflik" telah melampaui tugas tradisional kepolisian, mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar *law enforcement* (penegakan hukum) menuju *problem-oriented policing* (kepolisian berorientasi pada masalah)<sup>13</sup>.

Efektivitas penyaringan terhadap dua unsur tersebut terkonfirmasi secara jelas melalui studi kasus penganiayaan ringan yang melibatkan Saudari Diana Wulandari dan Saudara Bintoro Santoso. Dalam perkara ini, penyidik menilai bahwa secara formal perbuatan yang terjadi termasuk dalam kategori penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga memenuhi syarat yuridis. Namun demikian, dari sisi material, penyidik juga mengidentifikasi bahwa akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut berasal dari sengketa lahan komunal yang pada hakikatnya bersifat perdata<sup>14</sup>

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan "kecerdasan institusional" penyidik. Jika mereka hanya menggunakan kacamata retributif (hanya melihat unsur formal), kasus ini pasti akan diproses ke pengadilan. Hasilnya mungkin memberikan hukuman bagi Diana, namun "penyakit" utamanya (sengketa lahan) sama sekali tidak tersentuh dan berpotensi "membarah" menjadi konflik komunal yang lebih besar. Memaksakan jalur retributif dalam kasus ini adalah sebuah kemenangan yang sia-sia yang tidak menciptakan keadilan substantif<sup>15</sup>. Inisiatif penyidik untuk *menawarkan* bukan memaksakan, pendekatan restoratif adalah wujud nyata *problem-solving justice* (keadilan yang memecahkan masalah). Hanya setelah evaluasi ini menyatakan perkara "layak" dan para pihak "bersedia", penyidik melakukan pemanggilan resmi para pihak untuk masuk ke tahap inti.

## 2. Pelaksanaan Mediasi Penal

Tahap ini adalah jantung dari keseluruhan proses, di mana teori pemulihan diuji dalam praktik dialog dan perundingan. Temuan paling signifikan di Polsek Batangkuis adalah bagaimana mereka mengubah peran penyidik dan mendesain ulang prosesnya. Mediasi tidak dilakukan di ruang pemeriksaan yang intimidatif, melainkan di "Ruang Mediasi" khusus yang didesain lebih informal. Di dalam ruang tersebut, penyidik melepaskan atribut superioritasnya. Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka, yang beralih sepenuhnya dari upaya penegakan hukum berdasarkan pasal menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan memastikan akuntabilitas pelaku. Praktik di Polsek Batangkuis secara sadar mengembalikan korban ke pusat proses. Dalam proses perundingan (negosiasi), korban (Bintoro Santoso dalam studi kasus) diberi kesempatan pertama dan seluas-luasnya untuk mengekspresikan trauma, kerugian (materiil maupun immateriil), dan apa yang mereka butuhkan untuk merasa pulih. Pelaku (Diana Wulandari) didorong untuk mendengarkan secara aktif, sebuah proses yang dalam wawancara disebut sebagai "menumbuhkan empati".

Transformasi peran penyidik ini adalah inti dari pelaksanaan RJ. Penyidik tidak lagi bertindak sebagai interogator yang mengejar "BAP (Berita Acara Pemeriksaan)", melainkan sebagai fasilitator mediasi yang netral. Ini adalah tantangan profesional yang menuntut penyidik untuk "melepas" insting investigatif mereka yang adversial dan "mempelajari kembali" *soft skill* (seperti empati dan netralitas) yang seringkali tidak diajarkan secara mendalam dalam pendidikan kepolisian konvensional<sup>16</sup>. Fokus pada "Pemberdayaan Korban" ini secara langsung menjawab kritik fundamental terhadap sistem peradilan pidana retributif. Sebagai pelopor keadilan restoratif, Howard Zehr mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana tradisional telah menyita sengketa dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga konflik pribadi tersebut beralih menjadi milik negara. Dalam peradilan retributif, korban (seperti Bintoro) perannya mengecil dan hanya menjadi saksi<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> Yusuf Yusuf and Harmoko Harmoko, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia" 10, no. 1 (2024): 138–58.

<sup>14</sup> Silalahi and Sihotang, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Kecil ( Tipiring ) Di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis."

<sup>15</sup> Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan."

<sup>16</sup> Yusuf and Harmoko, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

<sup>17</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002).

Praktik di Polsek Batangkuis adalah kebalikan dari "pencurian konflik" tersebut. Dengan memberi korban "suara", proses ini mengembalikan "properti konflik" itu kepada para pihak. Ini menggeser fokus dari "kejahatan terhadap negara" menjadi "kejahatan terhadap individu/komunitas". Pendekatan ini 100% sejalan dengan prinsip dasar RJ menurut Howard Zehr, yang mendefinisikan kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan, yang kemudian menciptakan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Praktik yang memprioritaskan dialog dan pemulihan ini secara langsung mencerminkan spirit Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Penyidik Polsek Batangkuis tidak "terkunci" oleh teks undang-undang yang kaku (KUHP), melainkan menggunakan hukum Perpol No. 8/2021 sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia, yakni pemulihan dan harmoni sosial<sup>18</sup>.

### 3. Bentuk Kesepakatan Damai dan Pemulihan

Tahap pembentukan kesepakatan damai dan pemulihan merupakan muara sekaligus tahap akhir dari proses mediasi dalam penerapan keadilan restoratif. Pada tahap ini, kesepakatan damai diformulasikan secara bersama oleh para pihak, bentuk-bentuk pemulihan ditetapkan, dan status hukum perkara memperoleh kepastian. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan damai yang dihasilkan umumnya memuat unsur pemulihan yang bersifat fundamental, yang diwujudkan melalui adanya permintaan maaf secara tulus dari pelaku kepada korban di hadapan saksi, pemberian ganti rugi untuk mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan seperti biaya pengobatan, serta tindakan simbolis lainnya yang mencerminkan komitmen perdamaian dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, antara lain melalui jabat tangan atau pernyataan tertulis.

Temuan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya secara kolektif yang menyatakan bahwa keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian formal perkara, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban<sup>19</sup>. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permintaan maaf, kompensasi, serta kesepakatan damai merupakan mekanisme pemulihan yang efektif untuk memperbaiki kerugian korban sekaligus menjaga harmoni sosial. Keberhasilan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh tercapainya kesepakatan yang mencerminkan kepentingan yang seimbang antara korban dan pelaku serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat<sup>20</sup>. Kesepakatan ini tidak dibiarkan mengambang, tetapi diformalisasi untuk memberikan kepastian hukum. Hasil mediasi dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Perdamaian". Studi dokumen menunjukkan akta ini tidak hanya ditandatangani oleh pelaku dan korban, tetapi juga diketahui oleh penyidik sebagai fasilitator dan yang tak kalah penting turut ditandatangani oleh tokoh masyarakat atau keluarga sebagai saksi.

Berdasarkan akta damai yang sah tersebut, penyidik Polsek Batangkuis kemudian melaksanakan Gelar Perkara Khusus di tingkat internal. Muara/tahap akhir dari gelar perkara ini adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan yuridis "demi hukum berdasarkan Keadilan Restoratif." Secara analitis, tiga elemen kesepakatan (maaf, ganti rugi, simbolis) ini menggeser makna "pertanggungjawaban" secara fundamental. Dalam sistem retributif, pertanggungjawaban bersifat pasif (pelaku *menerima* hukuman). Dalam RJ di Batangkuis, pertanggungjawaban bersifat aktif: pelaku dituntut untuk *melakukan* sesuatu secara aktif untuk memperbaiki kesalahannya.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam akta damai adalah wujud konkret dari "pluralisme hukum". Akta ini menjadi "jembatan hibrida/akta damai" antara mekanisme hukum negara (formal)

---

<sup>18</sup> Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>19</sup> Pramono and Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta"; Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan."

<sup>20</sup> Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–87, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>; Parlin Dony Sipayung et al., "Vol. 1 Nomor 1" 1 (2023): 34–49; Rahayu Sri Utami, "Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 18, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>.

dengan kearifan lokal (informal). Ia tidak hanya memiliki kekuatan hukum (sebagai dasar SP3), tetapi juga kekuatan sosial, di mana komunitas menjadi "pengawas" moral atas kesepakatan itu. Penerbitan SP3 adalah penutup dari keseluruhan proses. Ini adalah wujud nyata dari "dekonstruksi paradigma retributif". Secara signifikan, temuan ini memosisikan pendekatan restoratif bukan lagi sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Dalam konteks Tipiring di Polsek Batangkuis, ia telah difungsikan sebagai *primum remedium* (upaya pertama dan utama). Dengan tidak melimpahkan perkara ke Kejaksaan, pelaksanaan RJ di Polsek Batangkuis secara langsung berkontribusi pada efisiensi peradilan (mengurangi penumpukan perkara) dan efektivitas pemidanaan (mencegah *overcrowding* di Lapas). Ini adalah solusi praktis untuk masalah sistemik yang telah lama membebani sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Kendala dan Upaya Strategis Polsek Batangkuis dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif**

Bagian ini menjawab rumusan masalah kedua dengan mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi di lapangan serta menganalisis langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasinya. Evaluasi ini penting untuk memahami dinamika penerapan keadilan restoratif (RJ) bukan hanya sebagai konsep hukum di atas kertas, melainkan sebagai praktik sosial yang kompleks.

#### **1. Faktor Penghambat (Kendala) dalam Penerapan Keadilan Restoratif**

Meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Perpol No. 8/2021, implementasi keadilan restoratif di Polsek Batangkuis tidak berjalan di ruang hampa. Temuan lapangan melalui wawancara mendalam mengungkap hambatan yang bersifat multidimensional/melihat isu hukum dari berbagai sudut pandang, baik yang bersumber dari internal institusi maupun eksternal masyarakat.

Pertama, Kendala Internal (Kapasitas dan Risiko Substantif). Hambatan mendasar dari dalam institusi adalah kesenjangan kapasitas penyidik. Perpol No. 8/2021 menuntut perubahan peran yang radikal bagi penyidik: dari interogator menjadi mediator netral. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya "inersia institusional" (*institutional inertia*). Inersia institusional yaitu ketidakmampuan struktur dan budaya hukum untuk mengimbangi kecepatan perubahan substansi hukum. Pelatihan dasar kepolisian secara historis lebih menitikberatkan pada hard skills (penyelidikan dan pembuktian) untuk peradilan retributif. Akibatnya, sebagaimana terungkap dalam wawancara, keberhasilan mediasi saat ini seringkali masih sangat bergantung pada bakat personal, jam terbang, dan inisiatif individu penyidik, bukan pada sistem kompetensi yang merata.

Selain masalah kapasitas, terdapat tantangan substantif berupa risiko inheren (kerentanan proses mediasi yang melibatkan aparat) dalam mediasi yang difasilitasi aparat, yakni potensi koersi (kemungkinan terjadinya paksaan). Dalam penanganan Tipiring, seringkali terjadi ketidakseimbangan relasi kuasa antar pihak. Misalnya, pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan korban yang statusnya di bawah dari pelaku. Dalam kondisi ini, "kesepakatan damai" berisiko tergelincir menjadi korban mungkin merasa "terpaksa" menyetujui perdamaian karena sungkan atau takut terhadap otoritas aparat, bukan karena kesukarelaan murni. Jika penyidik tidak peka terhadap dinamika ini, RJ berpotensi merugikan korban.

Kedua, Kendala Eksternal (Resistensi Kultural Masyarakat). Tantangan yang justru dirasakan paling berat oleh penyidik berasal dari luar institusi. Temuan menonjol menunjukkan bahwa hegemoni filosofi retributif (pembalasan) masih sangat kuat mengakar di benak masyarakat. Seorang penyidik mengungkapkan dilemanya yaitu: "Tantangan terbesar kami justru dari masyarakat. Kalau ada kasus selesai damai, kami sering dituduh '86' (menerima suap) atau 'masuk angin'. Masyarakat maunya pelaku itu 'dihukum' atau 'dipenjara'. Mereka belum paham bahwa memulihkan korban itu jauh lebih penting daripada sekadar membalas dendam." Selama ini, persepsi masyarakat telah lama meyakini bahwa satu satunya bentuk keadilan yang sah adalah melihat pelaku di balik jeruji besi (penjara). Pandangan ini melahirkan stigma yang merugikan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sering kali masyarakat curiga penyelesaian di luar pengadilan sebagai bentuk kelemahan hukum atau hasil manipulasi. Akibatnya korban menjadi enggan membuka ruang damai, sementara penyidik menghadapi dilema moral, pada saat penyidik berusaha menawarkan pendekatan keadilan *restorative* sebagai solusi alternatif.

## 2. Upaya Penanggulangan (Strategi) Polsek Batangkuis

Merespons dinamika tantangan di lapangan, Unit Reskrim Polsek Batangkuis tidak tinggal diam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unit ini menerapkan pendekatan ganda yang cerdas: langkah proaktif sebagai bentuk antisipasi terhadap hambatan yang mungkin muncul, serta langkah adaptif yang menunjukkan keluwesan dalam menyesuaikan teknis pelaksanaan dengan realitas situasi. Rangkaian strategi ini dirancang secara spesifik untuk mengurai dua simpul masalah utama, yakni kelembaman (inersia) di internal institusi dan penolakan (resistensi) budaya di tengah masyarakat.

- a) Mengikis Inersia Institusional, guna menjembatani kesenjangan kompetensi penyidik mengingat minimnya pelatihan formal terkait mediasi. Pimpinan unit (Kanit Reskrim) menempuh jalur inisiatif melalui mekanisme "berbagi pengetahuan". Polsek Batangkuis tidak sekadar menunggu instruksi atau pelatihan dari tingkat pusat, melainkan secara mandiri membangun ekosistem pembelajaran internal. Dalam pelaksanaannya, Kanit Reskrim bertindak sebagai mentor aktif yang memberikan supervisi melekat serta memfasilitasi forum "bedah kasus" secara rutin. Forum ini menjadi ruang bagi penyidik (*reserse/anggota*) mengenai teknik negosiasi yang efektif dan prinsip netralitas. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengikis inersia institusional. Melalui bimbingan yang intensif, terjadi reorientasi paradigma penyidik: dari sekadar "pemburu pengakuan bersalah" (model *introgator*) bertransformasi menjadi "fasilitator pemulihan" (model *mediator*). Ini adalah strategi perubahan budaya kerja yang dibangun secara bertahap dari akar rumput.
- b) Melawan Stigma Masyarakat, untuk meruntuhkan stigma negatif "seperti tuduhan 86" atau anggapan bahwa perdamaian adalah bentuk ketidakadilan. Polsek Batangkuis mengaktifkan strategi komunikasi sosial. Ujung tombak dari strategi ini adalah pemberdayaan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang berfungsi sebagai jembatan kultural. Penyidik menyadari bahwa pendekatan budaya sering kali lebih efektif diterima masyarakat ketimbang pendekatan hukum yang kaku. Oleh sebab itu, sosialisasi dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh adat. Fokus utamanya adalah literasi hukum: menanamkan pemahaman bahwa penyelesaian damai (RJ) adalah langkah legal yang diamanatkan oleh Perpol No. 8/2021 dan selaras dengan nilai kearifan lokal musyawarah. Upaya ini vital untuk membangun "legitimasi sosial", sehingga korban memiliki kepercayaan diri dan tidak merasa takut dituduh "masuk angin" saat memilih jalur damai.
- c) Pelibatan Pihak Ketiga sebagai Pengaman Prosedural (Mitigasi Risiko Koersi) Sebagai respons adaptif terhadap risiko terjadinya tekanan atau paksaan (koersi) dalam ruang mediasi, Polsek Batangkuis memperketat standar proseduralnya. Kunci dari strategi ini adalah mengubah sifat ruang mediasi dari yang semula tertutup (hanya antara polisi dan para pihak) menjadi ruang yang inklusif dan terpantau. Secara praktis, penyidik mewajibkan kehadiran "pihak ketiga yang netral" seperti kepala desa, tokoh masyarakat yang disegani, atau perwakilan keluarga untuk hadir sebagai saksi dalam proses negosiasi. Kehadiran elemen eksternal ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan. Dengan adanya saksi independen, celah bagi penyidik atau pihak pelaku untuk menekan korban dapat diminimalisir secara signifikan. Strategi ini tidak hanya menjamin bahwa kesepakatan damai lahir dari kesukarelaan murni, tetapi juga melindungi integritas penyidik dari tuduhan ketidaknetralan.
- d) Rekomendasi Optimalisasi Kendati strategi-strategi tersebut telah berjalan, penelitian ini merumuskan beberapa langkah taktis agar praktik RJ semakin matang dan akuntabel di masa depan: Formalisasi SOP Mediasi Lokal: Mendesak perlunya penyusunan panduan teknis tertulis di tingkat Polsek. Panduan ini harus mengatur tata cara mediasi secara rinci, termasuk standarisasi diksi atau frasa kunci yang boleh dan tidak boleh diucapkan penyidik, guna menjaga netralitas bahasa selama proses berlangsung dan Desain Ruang Mediasi yang Humanis: Mengupayakan ketersediaan ruang dialog yang layak serta bebas dari kesan kaku maupun suasana yang membuat seseorang menjadi takut. Menciptakan tata ruang yang lebih ramah (misalnya penggunaan meja bundar) secara psikologis dapat meredakan ketegangan, membantu para pihak berpikir jernih, dan mendorong dialog yang lebih konstruktif.

Temuan dan rekomendasi tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif dan prosedural, tetapi juga oleh kualitas fasilitasi mediasi dan lingkungan dialog yang mendukung komunikasi setara

antara para pihak<sup>21</sup>. Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa panduan mediasi yang jelas serta ruang dialog yang humanis berkontribusi signifikan terhadap tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekomendasi dalam penelitian ini memperkuat dan menegaskan pentingnya pendekatan institusional dan psikologis dalam optimalisasi penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Unit Reskrim Polsek Batangkuis telah mengalami transformasi signifikan dari praktik yang bersifat insidental dan tidak terkoordinasi menjadi mekanisme institusional yang terstruktur dan sistematis di bawah payung hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi penyidik untuk menggeser peran dari sekadar pelaksana hukum yang berorientasi pada pemidanaan menuju fasilitator penyelesaian masalah yang menekankan pemulihan korban dan harmoni sosial melalui mekanisme penyiangan yuridis dan psikologis yang ketat. Namun demikian, penerapan model restoratif ini masih menghadapi tantangan internal berupa inersia institusional yang tercermin dari keterbatasan kompetensi mediasi dan empati penyidik akibat kuatnya kultur penegakan hukum yang hierarkis, serta tantangan eksternal berupa resistensi budaya masyarakat yang masih memaknai keadilan sebagai pembalasan sehingga penyelesaian damai kerap disalahartikan sebagai pelemahan hukum. Dalam merespons kondisi tersebut, Polsek Batangkuis menerapkan strategi adaptif melalui pertukaran pengetahuan internal, pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga yang netral, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam edukasi hukum kepada masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor efektif dalam menghadirkan keadilan substantif dan mengurangi beban sistem peradilan pidana, meskipun tetap memerlukan penguatan kapasitas aparat dan legitimasi sosial yang berkelanjutan.

Merujuk pada temuan dan tantangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, optimalisasi penerapan keadilan restoratif di masa depan memerlukan langkah-langkah strategis yang bersifat institusional dan kultural. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penyusunan standar operasional prosedur mediasi secara tertulis di tingkat Polsek Batangkuis guna mengatur tata kelola mediasi secara lebih rinci dan seragam. Keberadaan panduan teknis tersebut penting untuk meminimalkan ketimpangan kualitas penanganan perkara yang selama ini masih sangat bergantung pada kemampuan personal penyidik, sekaligus menjaga profesionalitas melalui pengaturan protokol komunikasi dan penyeragaman gaya bahasa yang objektif agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan dalam proses penyelesaian konflik.

Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya humanisasi infrastruktur ruang mediasi dengan menyediakan ruang dialog yang layak dan bebas dari suasana kaku atau menimbulkan rasa takut, karena penataan ruang yang lebih ramah, seperti penggunaan meja bundar, secara psikologis dapat meredakan ketegangan, membantu para pihak berpikir lebih jernih, dan mendorong dialog yang konstruktif. Di sisi lain, upaya mengikis prasangka negatif masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak cukup dilakukan melalui imbauan semata, melainkan membutuhkan pendekatan persuasif yang melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Polsek Batangkuis disarankan untuk menggandeng tokoh agama dan tokoh adat sebagai jembatan komunikasi dalam menyosialisasikan filosofi keadilan restoratif, sehingga pemahaman publik dapat dibangun bahwa perdamaian bukanlah bentuk pelemahan hukum, melainkan mekanisme berkeadilan yang berorientasi pada pemulihan korban dan menjaga keutuhan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan *Restorative justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan

---

<sup>21</sup> Pramono and Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta"; Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)."

- Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.
- Gani, Ruslan Abdul, and Retno Kusuma Wardani. “Restorative justice for Settlement of Minor Maltraetment in the Legal Area of the Merangin Police, Jambi Province.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 93–107. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1333>.
- Harun. “The Essence of Restorative justice Based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative justice.” *Global Legal Review* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.19166/blr.v5i2.9183>.
- Hendro Widodo, Raul Gindo Cahayao, and Reza Octavia Kusumaningtyas. “Applying Restorative justice to Resolve Minor Assault Cases.” *Journal of Justice Dialectical* 2, no. 2 (2024): 98–105. <https://doi.org/10.70720/jjd.v2i2.52>.
- Pangestu, Sultan Dwi, Wahyu Pranata, Rahmatan Bilalamin Tanjung, Habby Ardianza, and Syamsiah Syamsiah. “Restorative Justice As An Effort To Restore Victims’ Rights.” *Inspiring Law Journal* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121>.
- Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 8 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.
- Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti. “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>.
- Rachman, Taufik. “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana.” *Yuridika* 25, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.255>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).
- Sihotang, Porlen Hatorangan. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020): 107–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>.
- Silalahi, Donni, and Januari Sihotang. “Implementasi Restorative justice Dalam Penanganan Perkara Kecil ( Tipiring ) Di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis” 10, no. 1 (2026): 433–47.
- Sipayung, Parlin Dony, Therecsya BR Tungkir Satria Candra, Clarita Septiana Br Sinaga, Seimei Napitu, and Rio Irawan Maruba Situmorang. “Vol. 1 Nomor 1” 1 (2023): 34–49.
- Utami, Rahayu Sri. “Restorative justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 18, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>.
- Yusuf, Yusuf, and Harmoko Harmoko. “Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia” 10, no. 1 (2024): 138–58.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative justice*. Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002.